

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi alasan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Di dalam Al Qur'an surat an-Nur ayat 32, Allah telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Melalui perkawinan, manusia ingin mendapatkan kenikmatan hidup mandiri nan bebas dengan hidup di bawah satu atap bersama orang yang dicintai dan dianggap sanggup menjaga rahasianya.<sup>3</sup> Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 374.

<sup>2</sup> Terjemah Al- Qur'an Al - Karim, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 24: 32.

<sup>3</sup> Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri* (Jakarta: Cahaya, 2006), 17.

perkawinan yang sah. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi serta tujuan dari perkawinan dengan rumusan sebagai berikut: "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Sedang tujuannya adalah, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*".<sup>5</sup>

Secara umum tujuan dalam perkawinan terdiri dari lima hal sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku manusia.

---

<sup>4</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 537.

<sup>5</sup> Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Departemen Agama: 1999), pasal 2 dan pasal 3.

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satu asas tersebut adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.<sup>7</sup>

Dalam suatu perkawinan, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan).<sup>8</sup> Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan.

---

<sup>6</sup> Mohd. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 161.

<sup>8</sup> Thayib Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 37.

Usia untuk memasuki pintu gerbang pernikahan biasanya dititikberatkan pada kematangan jasmani dan kematangan psikis serta kesanggupan untuk memikul tanggungjawab dalam rumah tangga. Akan tetapi penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan juga sangat penting karena suatu pernikahan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis. Dengan harapan untuk dapat melangsungkan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, sehingga diharapkan bisa ikut berperan dalam struktur sosial, dan proses sosial dalam bentuk keluarga yang akan dijalani nantinya.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974. "Bahwa perkawinan itu hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>9</sup> Ketentuan batas umur ini juga tercantum dalam KHI pasal 15 ayat (1), didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.<sup>10</sup> Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>11</sup>

Dengan demikian yang dimaksud perkawinan usia muda (di bawah umur) dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebut dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ayat (1), yaitu pernikahan di bawah umur standar,- jika seorang laki-laki standar pernikahannya 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun – dan di bawah umur ini mereka (pasangan di bawah umur) yang sudah melangsungkan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Pradia Paramita, 2004), 540.

<sup>10</sup> Romulyo, *Hukum Perkawinan*, 26.

<sup>11</sup> Undang-Undang Perkawinan., 540.

pernikahan-maka inilah yang dimaksud dengan pernikahan di bawah umur, yakni pernikahan yang belum standar usia.<sup>12</sup>

Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan lain yang sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Bila gagal dan tidak mampu menyesuaikan, maka ia akan mengulangi lagi untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>13</sup> Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, serta bersatu dalam tujuan. Bila tidak, maka perbedaan-perbedaan yang ada hanya akan sering menimbulkan kerengangan, kebosanan bahkan ketegangan-ketegangan.

Timbulnya ketegangan-ketegangan sampai pada permusuhan dapat berimbas pada keutuhan rumah tangga (perkawinan) yang mungkin tidak dapat dipertahankan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan.<sup>14</sup>

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti

---

<sup>12</sup> Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, (Yogyakarta: Bina Express, 2005), 183-184.

<sup>13</sup> Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 140.

<sup>14</sup> Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, 5.

meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.

Yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah belum sepenuhnya kesadaran masyarakat timbul untuk melaksanakan peraturan yang ada. Hal ini sangatlah disayangkan karena secara tidak sadar pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan koridor Undang-Undang sangat merugikan diri pelaku, dan adanya dampak yang sangat luas. Sejatinya perkawinan merupakan suatu tindakan ibadah dan mencari keturunan yang sah secara agama dan Negara, mempunyai kekuatan hukum, untuk menunjang kebahagiaan, kesejahteraan dan memperoleh perlindungan dari Negara.

Ada beberapa kasus tentang pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Gurah, Seperti pernikahan yang dilakukan oleh AH (23 tahun) dengan RK (15 tahun), ES (18 tahun) dengan HDU (16 tahun), AW (18 tahun) dengan OT (18 tahun), MD (18 tahun) dengan FK (18 tahun), DTA (20 tahun) dengan NF (15 tahun), SG (24 tahun) dengan DN (15 tahun), SP (56 tahun) dengan PR (15 tahun), RK (18 tahun) dengan HD (15 tahun). Semuanya adalah masyarakat kecamatan Gurah, yang telah melakukan pernikahan di bawah umur, beberapa di antara mereka mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangga bahkan ada yang sampai kejenjang perceraian. Hal ini disebabkan sering terjadi perselisihan, percekocokan yang disebabkan kurangnya kedewasaan berfikir.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, peneliti akan mengadakan penelitian mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dengan judul **“Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah KUA Gurah Tahun 2010”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah KUA Gurah?
2. Bagaimanakah tingkat pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Gurah?
3. Bagaimana pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Gurah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah KUA Gurah.
2. Untuk mengetahui tingkat pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Gurah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Gurah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna baik untuk peneliti sendiri, maupun berguna untuk masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam hukum dan sosial terkait pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap tingkat perceraian.

2. Kegunaan secara praktik

a) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, sehingga dapat menjalankan program-program seperti KB dan dalam bidang kependudukan agar bisa lebih mengena di masyarakat, serta bisa memberikan wacana baru atas bahayanya menikah di bawah umur.

b) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan, tentang dampak baik dan buruk dari pernikahan di bawah umur yang dilakukan, serta pengaruhnya terhadap tingkat perceraian.

c) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta menjadi bekal dalam penulisan karya ilmiah dikemudian hari.

d) Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber karya ilmiah dan kepustakaan untuk menambah pengetahuan khususnya dilembaga perguruan tinggi STAIN Kediri dalam bidang hukum Islam.